

PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Kirana Abubakar¹, M. Kurniawan B.W², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹abubakarkirey@gmail.com

²mkbwsolo1@yahoo.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: *The main problem in this study is related to underage marriage that occurs in the Tasikmadu sub-district, along with how to overcome it carried out by the Head of KUA in minimizing underage marriage. This study aims to determine (1) the condition of underage marriage in Tasikmadu District, Karanganyar Regency, (2) The Role of the Head of the Office of Religious Affairs in preventing underage marriage. This research uses qualitative methods. Qualitative research is a continuous research process so that the data collection and data analysis stages are carried out simultaneously during the research process. Data collection was carried out by interview method to the Head of KUA Tasikmadu. The location of the research was carried out at the Office of Religious Affairs in Tasikmadu District, Karanganyar Regency. The results of research conducted at the Office of Religious Affairs of Tasikmadu District, Karanganyar Regency are factors that cause underage marriage to occur, there are also reasons that cause underage marriage that often occurs in the community of Tasikmadu District, Karanganyar Regency are economic factors, factors that have loved each other, parental factors and the most important factor is pregnancy out of wedlock. The role of the Office of Religious Affairs in tackling underage marriage has been carried out in accordance with the procedure, namely by conducting socialization to the community through routine studies related to marriage, besides that the KUA also conducts socialization through premarital guidance for teenagers how to build a good household. Implementation of the marriage law regarding the age limit for marriage and in cooperation with youth leaders and village officials or other agencies.*

Keywords: *Role, Underage Marriage, Office of Religious Affairs*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia memiliki kemampuan interaksi untuk membentuk kelompok sosial dan komunitas, serta mampu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa verbal dan nonverbal. Selain itu, manusia juga mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, manusia membutuhkan perkawinan sebagai wadah untuk membangun sebuah hubungan yang mendalam, selain itu melalui perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan emosional dan mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum terjadi dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melanjutkan hidupnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” diartikan sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan, Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi diartikan dengan “hubungan seks”. Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami istri secara sah.¹

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah akad sah yang membuat perbuatan sebelumnya haram dilakukan menjadi perbuatan yang dihalalkan bagi laki-laki dan wanita. Selain itu dapat dipahami juga bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah penyempurna agama sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT, bukan semata hanya memenuhi kebutuhan biologis atau lainnya.

Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan karena tidak terdapat aturan-aturan fiqh baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.²

Perkawinan dibawah umur adalah praktik yang melibatkan salah satu atau kedua pihak pasangan yang terlibat masih dibawah umur sesuai yang ditetapkan oleh hukum. Perkawinan dibawah umur seringkali melibatkan anak-anak atau remaja yang belum mencapai kematangan secara fisik, mental, atau emosional untuk menjalani pernikahan yang dipenuhi dengan tanggung jawab. Akibatnya banyak dampak negatif yang terjadi terhadap kedua pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur sering terjadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kebiasaan budaya, tradisi, tekanan sosial, kemiskinan, konflik, dan kesetaraan gender yang rendah. Dan juga beberapa orang tua mungkin memaksakan anak-anak mereka untuk menikah diusia dini karena memiliki keyakinan bahwa perkawinan akan melindungi mereka atau meningkatkan sosial atau ekonomi keluarga.

Selain faktor diatas, perbedaan pandangan masyarakat terkait perkawinan anak dibawah umur sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan perkawinan dibawah umur. Tidak jarang yang berpandangan positif, namun ada juga yang berkomentar negatif ketika ada yang melakukan perkawinan dibawah umur disebabkan belum muncul tanda-tanda kedewasaan.

Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan perkawinan dibawah umur harus mendapat perhatian besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Hanya saja, upaya pemerintah (KUA) tersebut tidak jarang menjadi kurang efektif disebabkan adanya perbedaan pandangan masyarakat, agama dan negara terkait perkawinan dibawah umur.

¹ Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan.

² Amiur Nuruddin, Akmal Azhar. (1974). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial.³

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.⁴

Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dan menggali informasi tentang suatu fenomena atau kondisi yang sedang diteliti mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memerlukan data primer dan data sekunder dalam proses pengumpulan data. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti, data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Adapun data sekunder diperoleh dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi. Dalam penelitian ini, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari artikel-artikel, makalah-makalah, buku-buku dan skripsi yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur serta penanggulangannya,⁵

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis data deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran dan memahami data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian. Data tersebut dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen tertulis. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi suatu uraian, kemudian dapat ditarik kesimpulan serta dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian:

Perkawinan dibawah umur dan penanggulangannya

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang berlangsung pada umur dibawah ketentuan hukum. Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang

³ Lexy J Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

⁴ Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

⁵ Bambang Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Perkawinan No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶ Tetapi terdapat perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini kepada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan sepenuhnya belum cukup memiliki ilmu pengetahuan terkait pernikahan, keluarga dan lain-lain. Perkawinan dibawah umur ini tidak jarang dilakukan dengan tidak adanya kesiapan dan pertimbangan secara matang yang seringkali menimbulkan beberapa dampak negatif bagi suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk melaksanakan perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah dalam kehidupan dan menegakkan agama. Sebagaimana yang di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW “Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan agar terhindar dari perbuatan zina dan bisa mewujudkan keluarga dari ikatan sah.

Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
- c) Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan.
- d) Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada.
- e) Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- f) Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 19 (sembilan belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.
- g) Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas *monogami*.⁷

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tasikmadu kabupaten Karanganyar dan bagaimana peran Kepala KUA dalam menanggulangnya:

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar antara lain adalah pertama faktor hamil diluar nikah. Fenomena hamil diluar nikah bukan lagi hal yang tabu ditemui di masyarakat sekitar Kecamatan Tasikmadu. Media massa hampir tiap hari menyajikan berita-berita

⁶ Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁷ Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

mengenai seks, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Selain itu majunya perkembangan akses internet yang dengan mudah diakses oleh anak remaja tak jarang memberikan dampak negatif bagi remaja, mereka dengan mudah mengakses video-video porno yang tanpa disadari hal itu menimbulkan rasa penasaran dan akan mencoba hal-hal baru seperti contoh hubungan seks diluar nikah, lebih dari 15% dari total pasangan yang mencatatkan pernikahan di KUA Tasikmadu diketahui telah hamil duluan. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua terhadap anak. Apabila anak tidak merasakan keharmonisan dalam rumahnya dan tidak dibekali ilmu agama oleh orangtuanya maka dengan mudah anak tersebut terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh norma dan agama seperti hubungan seks diluar nikah.

Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga di lingkungan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar seringkali menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Para orangtua yang tidak mampu membiayai hidup dan pendidikan anaknya yang menyebabkan anak memutuskan untuk menikah diusia dini, dengan alasan akan mengurangi beban orangtua dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut mereka bahwa anak perempuan yang sudah menikah telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya.

Faktor ketiga adalah dari diri sendiri. Faktor saling mencintai yang datang dari diri sendiri, dimana karena kedua pihak sudah saling mengenal dan mencintai akhirnya sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Selain itu, alasan utama melakukan perkawinan adalah untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan dosa. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan meskipun masih dibawah umur.

Faktor keempat adalah faktor orangtua. Orangtua memiliki peran dan pengaruh besar dalam keluarga, orangtua akan khawatir apabila anaknya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan agama sehingga dapat membuat nama baik keluarga jadi tercemar. Selain itu, kebanyakan orangtua sering menjodohkan anaknya dengan anak orang lain yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Adapun alasan lain adalah rendahnya pengetahuan orangtua terkait bagaimana membina keluarga yang baik dan menyebabkan mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan alasan agar terciptanya silaturahmi yang baik.

Peran Kepala KUA dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Kantor Urusan Agama adalah salah satu Lembaga yang berperan dalam pencegahan terjadinya perkawinan dibawah umur. Dalam hal ini, para pihak KUA Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah melakukan perannya dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur sebagai berikut:

A. Pelayanan dibidang Administrasi

Pelayanan yang diberikan oleh KUA termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur selama itu semua tidak bertentangan dan melanggar aturan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

B. Penyuluhan dan Bimbingan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur adalah dengan mengadakan penyuluhan serta bimbingan untuk masyarakat setempat, hal itu dilakukan dengan cara:

1. Nasihat Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh Aziz, S.Ag, M.Ag beberapa waktu lalu, bahwa nasehat perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur. Nasehat perkawinan selalu diupayakan setiap ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ketika datang ke KUA. Nasehat perkawinan tersebut berisi tentang perlunya kesiapan mental dan fisik bagi calon mempelai sebelum menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Pengajian rutin

Pengajian rutin merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh KUA dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat juga perangkat desa untuk keberlangsungan kegiatan. Dalam pengajian rutin yang dipimpin langsung oleh penyuluh agama Islam dan juga ustadz-ustadz yang dimana dalam pengajian ini menitik beratkan pada bidang pengembangan syariat islam dalam berumah tangga.

3. Pelayanan BP4 dibidang perkawinan dan keluarga Sakinah

Dalam hal mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, KUA mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan penyuluhan serta nasihat-nasihat perkawinan dan pentingnya untuk membangun keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya pihak KUA menekankan pentingnya menikah sesuai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta pengajian rutin yang dipimpin langsung oleh tokoh agama seperti ustadz, dan da'i di Kecamatan Tasikmadu dimana dalam pengajian tersebut yang menjadi topik utama adalah perkawinan dan bagaimana membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat Islam.

C. Penerapan Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal ini, pihak KUA Tasikmadu mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tasikmadu melalui berbagai media, khususnya yang tercantum pada pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia menikah untuk laki-laki diusia 19 tahun begitupun untuk wanita diusia 19 tahun. Selain itu, pihak KUA juga melakukan sosialisasi terkait dampak negatif dari perkawinan dibawah umur dari aspek hukum, biologis, psikologis dan lainnya. Sehingga masyarakat menyadari bagaimana pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh Aziz S.Ag, M.Ag bahwa pihak KUA dalam perannya menanggulangi perkawinan dibawah umur yaitu dengan cara melakukan penyuluhan terkait batasan usia menikah yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau perangkat desa mengingat pentingnya perkawinan yang didahului dengan persiapan mental dan fisik yang matang. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan KUA Tasikmadu dengan melakukan pengajian di masjid-masjid sekitar tentang perkawinan dan

memberikan bimbingan pranikah bagi para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Peran KUA Kecamatan Tasikmadu jika terdapat ada yang mengajukan perkawinan dibawah umur maka Langkah yang dilakukan oleh KUA adalah dengan tidak mengabulkan permohonan tersebut sebelum memenuhi syarat dengan mendapatkan dispensasi nikah dari pihak Pengadilan Agama, apabila Pengadilan Agama menerima alasan-alasan pemohon sehingga bisa mengadakan pencatatan nikah setelah itu kembali ke KUA dan mengajukan dispensasi nikah yang telah disetujui oleh Pengadilan Agama.

Upaya serta usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa KUA telah melaksanakan perannya sesuai dengan prosedur secara nasional dan semua itu tidak terlepas dari kegiatan dakwah yang merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam.

KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti dan menganalisis peran Kepala KUA dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur di Kecamatan tasikmadu Kabupaten Karanganyar, maka penulis menyimpulkan:

1. Peran KUA dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yaitu dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Tasikmadu melalui nasihat perkawinan, pengajian rutin, dan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bagi para remaja bagaimana membina rumah tangga yang baik. Materi sosialisasi utama terkait penerapan Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas usia menikah bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa ataupun instansi lainnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:
 - a. Faktor Hamil diluar Nikah
 - b. Faktor Ekonomi
 - c. Faktor Diri Sendiri
 - d. Faktor Orangtua

Dari beberapa faktor diatas, hamil diluar nikah menjadi faktor paling mendesak yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin, Akmal Azhar. (1974). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Bambang Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

- BKKBN. (2015). *Menjadi Remaja GenRe (generasi berencana) Ditinjau Dari “Youth Wellbeing Index*. Jakarta: BKKBN.
- Lexy J Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.